

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL WARALABA OUTLET INDOMARCO**

(Studi di Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya Dan Indomaret
Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

MUHAMMAD DWI MARDIYANTO

NPM : 1621030371

Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka terlebih dahulu menguraikan beberapa istilah penting dari judul tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

Tinjauan, istilah tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.¹

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.²

Bagi hasil artinya suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.³

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan cirri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.⁴

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, 951

² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,2

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,68

⁴Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Outlet adalah tempat untuk memasarkan suatu produk hasil dari kegiatan produksi.⁵ Contoh outlet adalah Indomaret.

Mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan, kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerja sama sebagai mitra.⁶

Indomarcos adalah perusahaan retail waralaba di Indonesia.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas skripsi ini adalah suatu penelitian untuk menyelidiki pandangan hukum syari'at Islam terhadap pembagian hasil usaha dengan sistem badan usaha Indomarcos di Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Semua sisi kehidupan manusia telah mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat universal dalam hal hukum-hukumnya. Abdullah Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo dalam bukunya menyebutkan bahwa Amir Syarifuddin memberikan penjelasan tentang hukum yang dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah, sehingga

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000,733

⁶ Martin Carnoy dan Darek Shearer, *Economic Democracy (Terjemah)*, (Sharpe Inc, 2000), 275- 276.

⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret.PTIndomarcos> diakses tanggal 4 Januari 2021 pukul 08.00 WIB

hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum *syari'ah* dan hukum *fiqh*, karena arti *syara'* dan *fiqh* terkandung didalamnya.⁸

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidakbenar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS An Nisa(4) : 29).

Menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum *syari'ah*.

Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan, yakni vertical kepada Allah dan horizontal yaitu berhubungan sesama manusia dan sekitarnya. Di sisi lain manusia juga

⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 3.

senantiasa berhubungan dengan lainnya dalam bentuk muamalah, baik di bidang kekayaan maupun di bidang kekeluargaan.⁹

Menurut Islam, kegiatan muamalah harus sesuai dengan hukum *syara'*. Artinya, ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain harus ada etika. Kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT.¹⁰

Karena hukum Islam hidup ditengah-tengah masyarakat dan senantiasa mengalami perubahan, maka hukum Islam itu perlu dan harus mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di masyarakat tersebut. Hal ini diperlukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu. Gambaran tentang kemampuan syariat Islam dalam menjawab tantangan modernitas dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat Islam, diantaranya adalah prinsip yang terkait dengan muamalah dan ibadah. Dalam bidang muamalah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang melarangnya, sedangkan dalam bidang ibadah, hukum asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil yang mendasarinya, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini.¹¹

⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1

¹⁰ *Ibid*, 2

¹¹ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 12.

Jual beli sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan yang beragam membuat manusia tidak mampu memenuhinya sendiri dan membutuhkan orang lain. Praktik jual beli telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang muamalah. Objek dalam jual beli merupakan hal yang terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. Objek jual beli disebut juga dengan *ma'qud 'alaih*. Dalam melakukan jual beli antara pedagang dan pembeli, maka objek yang dijadikan transaksi harus jelas, halal dan ada di hadapan kedua belah pihak agar jual beli tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.¹²

Waralaba adalah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima waralaba di mana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.¹³

Waralaba adalah suatu pengaturan bisnis dimana sebuah perusahaan (*franchisor*) memberihak pada pihak *independen* (*franchise*) untuk menjual produk atau jasa perusahaan tersebut dengan pengaturan yang ditetapkan oleh *franchisor*. *Franchise* menggunakan nama, good will, produk dan jasa, prosedur, pemesanan, keahlian, system prosedur operasional dan fasilitas

¹² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 7.

¹³ Arifa'I. *Personal Franchise (Waralaba Pribadi) Bentuk Usaha Alternatif Menjadi jutawan Dalam Waktu Relatif Singkat*. Proposal Bisnis. Surakarta: L4L Press, 2018, 9.

penunjang dari pihak *franchisor*. Sebagai imbalannya, *franchise* membayar *initial fee* dan *royalty* pada perusahaan *franchisor* seperti yang diatur dalam perjanjian waralaba.¹⁴

Dalam hukum muamalah, waralaba dapat dikategorikan sebagai bentuk kerja sama dagang atau usaha bisnis yang belum dikenal atau berbeda dengan macam-macam *syirkah* yang telah dibahas oleh ulama fiqh terdahulu. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji masalah bisnis waralaba ini dari sudut pandang hukum Islam seiring dengan munculnya berbagai fenomena yang menimbulkan keraguan dan ketidaknyamanan masyarakat terkait dengan sah dan tidaknya ketika melakukan transaksi bisnis waralaba.¹⁵

Indomaret merupakan jaringan mini market yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas outlet atau toko penjualan kurang dari 200 m². Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan dan toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara. Pada Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai. Pada Mei 2003 Indomaret meraih penghargaan “Perusahaan Waralaba 2003” dari Presiden Megawati Soekarnoputri. Hingga Juli 2009 Indomaret mencapai 3531 gerai. Dari total itu 1998 gerai adalah milik sendiri dan sisanya 1533 gerai waralaba milik masyarakat, yang tersebar di kota-kota di Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Bali dan Lampung. Indomaret mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung

¹⁴*Ibid*, 13.

¹⁵Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 15.

perkantoran dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada motto “mudah dan hemat”. Lebih dari 3.500 jenis produk makanan dan non makanan tersedia dengan harga bersaing, memenuhi hamper semua kebutuhan konsumen sehari-hari. Didukung oleh 12 pusat distribusi, yang menggunakan teknologi mutakhir, Indomaret merupakan salah satu asset bisnis yang sangat menjanjikan. Keberadaan Indomaret diperkuat oleh anak perusahaan di bawah bendera grup INTRACO, yaitu Indogrosir, BSD Plaza dan Chamart.¹⁶

Tahun 1997 Indomaret melakukan pola kemitraan (waralaba) dengan membuka peluang bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki dan mengelola sendiri gerai Indomaret. Pola waralaba ini ditawarkan setelah Indomaret terbukti sehat dengan memiliki lebih dari 700 gerai , yang didukung oleh sistem dan format bisnis yang baik. Pengalaman panjang yang telah teruji itu mendapat sambutan positif masyarakat, terlihat dari meningkat tajamnya jumlah gerai waralaba Indomaret, dari 2 gerai pada tahun 1997 menjadi 1097 gerai pada Mei 2008. Program waralaba Indomaret yang tidak rumit terbukti dapat diterima masyarakat. Bahkan, sinergi pewaralaba (Indomaret) dan terwaralaba (masyarakat) ini merupakan salah satu keunggulan domestic dalam memasuki era globalisasi. Dalam mencermati bisnis baru, kadang pebisnis hanya terfokus pada keuntungan finansial. Padahal banyak keuntungan lain yang bisa diperoleh, khususnya yang membeli hak waralaba,

¹⁶Siti Nurhikmah. *Tertarik Bisnis Franchise Indomaret*. 6 Agustus 2020. <https://indomaret.co.id/korporat/tentang-indomaret/tentang-indomaret.html> diakses pada 25 Februari 2021 pukul 08.00 WIB

dan Indomaret memberikan berbagai keuntungan sehingga dapat menjadi kekuatan bagi yang hendak memasuki dunia wirausaha.¹⁷

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah hukum Islam terhadap sistem bagi hasil waralaba *outlet* mitra Indomarco.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Sistem pembagian hasil pada waralaba *outlet* mitra Indomarco di Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil waralaba *outlet* mitra Indomarco di Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembagian hasil pada waralaba *outlet* mitra Indomarco di Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret

¹⁷Siti Nurhikmah. *Tertarik Bisnis Franchise Indomaret*. 6 Agustus 2020. <https://indomaret.co.id/korporat/tentang-indomaret/tentang-indomaret.html> diakses pada 25 Februari 2021 pukul 08.00 WIB

Jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil waralaba *outlet* mitra Indomarco di Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sistem pembagian hasil pada waralaba *outlet* mitra Indomarco di Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil waralaba *outlet* mitra Indomarco di Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam system penilaian pelayanan yang sedang berjalan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternative pemecahan masalah-masalah tersebut.

- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi pengembangan system penilaian pelayanan yang berjalan.

2. Secara praktis

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari matakuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya dan diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan di bidang muamalah dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Eva Juniarti skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019 yang membahas tentang Analisis Akad *Syirkah Mudharabah* Dalam Kemitraan *Franchise* CV Extra Pedas Purwokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *syirkah mudharabah* dalam kerja sama usaha yang dilakukan Franchise CV Extra Pedas Purwokerto, secara keseluruhan telah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah mudharabah*. Namun, masih ada beberapa ketentuan yang belum terpenuhi dalam kerja sama usaha CV. Extra Pedas Purwokerto, di antaranya: Pertama, pengembalian modal bersamaan dengan pembagian keuntungan, hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih yang berbunyi: “Keuntungan usaha *mudharabah* merupakan penjaga modal usaha”. Di

mana menurut kaidah tersebut, pengembalian modal harus didahulukan, sebelum pengakuan keuntungan usaha. Kedua, pemilik modal (*sahib al-maal*) masih dibebani pertanggungjawaban atas kerugian yang bersifat operasional usaha, seperti kerusakan kendaraan inventaris akibat kecelakaan. Padahal dalam ketentuan *syirkah mudharabah*, pemilik modal hanya dibebani kerugian yang berkaitan dengan modal usaha. Kerugian yang bersifat operasional dalam kegiatan usaha, seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan operasional, tunjangan hari raya dan lain-lain, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola usaha (*mudarib*) atau CV. Extra Pedas Purwokerto.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Juniarti berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian Eka Juniarti membahas tentang akad *Syirkah Mudarabah* sedangkan peneliti berfokus pada sistem bagi hasil waralaba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pembahasan tentang waralaba (*franchise*).

2. Penelitian Maya Septi Cahyani skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2018 yang membahas tentang Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Pada BRI Syariah KCP Sribawono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, system bagi hasil di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono menggunakan sistem *profit and loss sharing*, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan syariah. Penetapan besaran bagi hasil pada pembiayaan modal

¹⁸Eva Juniarti, *Analisis Akad Syirkah Mudarabah Dalam Kemitraan Franchise CV Extra Pedas Purwokerto*. Skripsi. (Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2009), 2.

usaha (*linkage*) jumlahnya sama setiap bulannya, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahanya, tetapi berdasarkan asumsi atau proyeksi keuntungan. Pihak bank masih ragu terhadap kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Pihak bank mengantisipasi terjadinya kegagalan nasabah dalam membayar angsuran dengan cara nasabah membayar angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya selalu sama jumlahnya dari angsuran awal sampai pada angsuran terakhir.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Septi Cahyani terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang bahasan sistem pembagian hasil. Perbedaan penelitian Maya Septi Cahyani dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian Maya Septi Cahyani membahas tentang pembagian hasil pembiayaan pada perbankan yaitu BRI Syariah sedangkan peneliti membahas pembagian hasil pada waralaba (*franchise*) di Indomaret .

3. Penelitian Puji Sulistyaningsing, Heniyatun, Heni Hendrawati Jurnal Hukum Novelty tahun 2017 yang membahas tentang Sistem Bagi hasil Dalam Perjanjian *Franchise* Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan pembagian keuntungan dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam menggunakan system bagi hasil, dengan persentase yang bervariasi yaitu: 50:50 atau 60:40 tergantung kesepakatan para pihak (*franchisor dan franchise*). Kendala yang sering

¹⁹Maya Septi Cahyani, *Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Pada BRI Syariah KCP Sribawono*. Skripsi. (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 2.

terjadi dalam perjanjian waralaba, yaitu ketika terjadi kerugian, ketidakseimbangan antara prestasi yang diberikan dengan keuntungan (bagi hasil), dan adanya pembagian keuntungan yang kurang transparan.

Terdapat kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Puji Sulistyaningsing, Heniyatun, Heni Hendrawati dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang sistem bagi hasil *franchise*. Hanya saja peneliti lebih berfokus pada sistem bagi hasil waralaba di Indomaret.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diambil melalui wawancara, pengamatan fakta-fakta yang terjadi fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan.²⁰

b. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat

²⁰Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7

suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif karena penelitian ini berupaya mengungkapkan sesuatu secara apa adanya.²¹

2. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara.²² Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.²³ Adapun sumber data sekunder adalah buku-buku yang terkait dan situs-situs internet.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3

²²Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003), 7.

²³*Ibid*, 40.

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.²⁴ Populasi pada penelitian ini adalah 11 orang yaitu pegawai Indomaret jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya Kecamatan Kedaton yang berjumlah 4 orang dan pegawai Indomaret jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU Sepang Jaya Kecamatan Kedaton yang berjumlah 4 orang, 2 orang Kepala Toko Indomaret serta 1 Pegawai Indomarco.

b. Sampel Penelitian

Sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.²⁵ Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁶ Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang akan diteliti.²⁷ Teknik pengambilan sampel untuk sebuah penelitian adalah jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.²⁸

Responden yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 2 orang Kepala Toko, 1 Pegawai Indomarco, dan 8 orang pegawai Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

²⁴S.Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Jermis, 1991), 144.

²⁵Jalaluddin Rahmat. *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung : Remaja Rosda Karya 1984), 84.

²⁶*Ibid*, 85

²⁷Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 131

²⁸*Ibid*, 140

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.²⁹

b. Wawancara (*Interview*)

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kusioner lisan adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³⁰

c. Metode Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen misalnya Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan geografi, keadaan sarana dan prasarana.

5. Pengelola Data

Dalam penelitian ini tahap pengolahan data dilakukan melalui tahap, yaitu *editing*, pengelompokan, dan interpretasi data.³¹

a. *Editing*

Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena terkadang data yang terhimpun melalui tahap pengumpulan

²⁹*Ibid*, 134

³⁰*Ibid*, 136

³¹Yana Ekana PS. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Bandar Lampung :Unila. 2012.

data belum memenuhi harapan peneliti, seperti ada kala kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebih bahkan terlupakan. Setelah melakukan wawancara, observasi lapangan, dan pencarian dokumentasi, data yang berhasil didapat kemudian diolah dengan cara melakukan menulis kembali jawaban para narasumber atas pertanyaan yang diajukan, berdasarkan teknik ini peneliti dapat melihat kelengkapan data yang diperoleh.

b. Pengelompokan

Pengelompokan merupakan tahapan pengolahan data dengan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu untuk mengelompokkan data sesuai dengan focus penelitian. Kemudian disusun dalam bentuk pengelompokan data sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan.

c. Interpretasi data

Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.³²

6. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada

³²*Ibid*, 50

upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*). Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

- a. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
- b. Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori.
- c. Tahap penyajian hasil penelitian

Tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang pengertian waralaba, jenis-jenis waralaba, pengaturan waralaba di Indonesia, akad dalam hukum Islam, pengertian akad *mudharabah*, syarat sah akad *mudharabah*, manajemen dalam akad *mudharabah*, serta pembagian laba

dan rugi dalam akad *mudharabah*, sistem bagi hasil.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang gambaran umum PT Indomarco, manajemen waralaba, gambaran umum indomaret No.19 dan No.33 SPBU dan praktek bagi hasil waralaba Indomaret Jalan Sultan agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian, berisi tentang pembagian hasil pada waralaba dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil waralaba Indomaret Jalan Sultan agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian maka, sebagaimana penutupan pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, peneliti mengambil kesimpulan. Berikut ini merupakan kesimpulan dari peneliti yaitu:

1. Pelaksanaan bagi hasil antara PT. Indomarco Prismatama selaku pengusaha dengan Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung selaku pemilik modal dan yang menjalankan usaha tersebut dalam pembagian keuntungan kedua belah pihak. Seluruh keuntungan hasil penjualan adalah milik investor jika *omzet* toko dibawah Rp 175.000.000,00 per bulan. Pihak *franchise* hanya diwajibkan membayar *royalty* kepada pihak *franchisor* sebesar Rp 36.000.000,00 setiap 5 (lima) tahun sekali. Pihak Indomaret menetapkan *royalty fee* 0% untuk *omzet* per bulan di bawah Rp 175.000.000,00, kemudian 2% untuk *omzet* antara Rp 175.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00, 3% untuk *omzet* Rp 200.000.000,00 sampai dengan Rp 225.000.000,00, dan 4% untuk *omzet* lebih dari Rp 225.000.000,00.
2. Sistem bagi hasil waralaba Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 19 Sepang Jaya dan Indomaret Jalan Sultan Agung Nomor 33 SPBU

Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung belum berjalan sesuai dengan hukum Islam karena dalam sistem pembagian hasil jika *omzet* melebihi target maka pihak *franchisor* mendapatkan keuntungan 2%-4%, sedangkan jika tidak mencapai target pihak *franchisor* tidak mendapatkan keuntungan. Namun ketika pihak *franchise* mengalami kerugian maka pihak *franchisor* tidak bertanggung jawab. Dalam bekerja sama seharusnya pelaku bisnis menegakkan sistem keadilan pada pembagian keuntungan maupun kerugian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An Nahl ayat 90.

B. Rekomendasi

Peneliti memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait, adalah sebagai berikut:

1. Bagi *franchisor*

Untuk menghindari masalah dalam melaksanakan perjanjian bisnis waralaba *franchisor* hendaknya lebih bijak dalam menegakkan sistem keadilan pada pembagian keuntungan maupun kerugian.

2. Bagi *franchise*

Franchise selayaknya memahami isi perjanjian agar dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang merasa dihianati oleh salah satu pihak, misalnya merasa dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab resiko kerugian tidak seimbang atau kurang transparan.

DAFTAR RUJUKAN

Al Quran Kariim

Buku

AK, Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.2005.

Arikunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

At-Tarusani. *Safinah al-Hukkam fi Takhlis al-Khashsham*, alih aksara Al-Yasa Abubakar dkk. Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry.2001.

Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1998.

Carnoy, Martin dan Darek Shearer. 2000. *Economic Democracy (Terjemah)*, Sharpe Inc.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

Ekana PS, Yana. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Bandar Lampung, Unila.2012.

Fuadi, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.2005.

Ghafur Anshori, Abdul. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjiandi Indonesia*,(Yogyakarta: Citra Media.2006.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.1986.

- Halim, Abdul Barkatullah dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.2007.
- Ibrahim, Johannes, Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung : PT Refika Aditama.2007.
- Karim, Adiwarmanto . *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta.2004.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistim perbankan dalam Islam*. Rineka Cipta; Jakarta.2004.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena. 2014.
- Perwataatmadja, Karnaen . *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana bhakti wakaf*; Yogyakarta.1999.
- Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosda Karya.1984.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers.2017.
- S.Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Bandung : Jermis. 1991.
- Sahroni, Oni. M.Hasanuddin. *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2016.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.2014.
- Sharif Chaudry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.2012.
- Subekti, Tjitrosudibio. *Kitab undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.2004.

Subroto, Suryo. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: PN Rineka Cipta.2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2014.

Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.2005.

Wahab Khallaf, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2006.

Widjaja, Gunawan. *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

Jurnal

Taufik, Abdullah. *Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Bisnis Syariah*. Jurnal Qawanin Vol 2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. 2018.

Mahmudah, Siti. *Tinjauan Yuridis terhadap Kerjasama dengan Sistem Franchise Pada Bisnis Ritel*. Jurnal Gema Keadilan.2019.

Maksum, Muhammad. “Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah”, *Al-Adalah Vol. XII No, 1*. 2014.

Mattar, Muddasir. *Aspek Hukum Waralaba di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Al Syir’ah. IAIN Manado. 2006.

Sulistyaningsih, Puji. *Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (“Franchise”) Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Novellty.2017.

Peraturan Pemerintah

Pasal 1320 KUHPdata, 1321 KUHPdata, 1322 KUHPdata Tentang Syarat-syarat Yang Diperlukan Untuk Sahnya Suatu Perjanjian.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Internet

Siti Nurhikmah. *Tertarik Bisnis Franchise Indomaret*. 6 Agustus 2020.
<https://indomaret.co.id/korporat/tentang-indomaret/tentang-indomaret.html>
diakses pada 25 Februari 2021 pukul 08.00 WIB.

